



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 265/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 9 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 265/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hnoch Thomas
2. Uswatun Hasanah
3. Syamsul Jahidin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 9 Januari 2026, Pukul 09.41 – 10.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Henoeh Thomas
2. Uswatun Hasanah
3. Syamsul Jahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Luthfiani
2. Poppy Desiyantie
3. Irfan Wahyudi
4. Steven Izaac Risakotta

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.41 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 265 untuk Pemohon I-nya hadir Bapak Henoeh Thomas, Pemohon I hadir secara offline di sebelah kanan saya. Untuk di sebelah kiri saya, Ibu Uswatun Hasanah, Pemohon II hadir secara offline. Dan saya sendiri Pemohon III, Syamsul Jahidin, Yang Mulia. Untuk Kuasa Para Pemohon, untuk Ibu Poppy Desiyantie, S.H., M.H., ada di sebelah kiri saya. Untuk Kuasa Hukum, Ibu ST. Luthfiani ada di sebelah kiri saya. Untuk di sebelah kanan saya, ada Bapak Stefanus ... Bapak Steven di sebelah kanan dan Bapak Irfan Wahyudi di sebelah kanan juga. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara hari ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Dan setelah itu akan ada penasihat dari Majelis Panel. Pak Jahidin yang menyampaikan? Pak Jahidin atau Kuasa Hukum ini?

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:10]

Kami yang menyampaikan, Yang Mulia, untuk Positanya. Nanti untuk Petitumnya, Pemohon I Bapak Henoeh Thomas.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Oke, silakan.

Kalau soal Kewenangan kita lewati saja, ya. Yang paling penting itu di Kedudukan Hukum, jelaskan pokok-pokoknya, Pak Jahidin. Silakan.

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan uji materil judicial review Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 ... 3019) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI. Permohonan uji materil judicial review.

Dengan hormat Pemohon I, Bapak Henoch Thomas dianggap dibacakan. Pemohon II, Ibu Uswatun Hasanah. Pemohon III, Syamsul Jahidin, S.Ikom., S.H., M.Ikom., M.H.Mil. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dianggap dibacakan.

Sesuai dengan arahan Mahkamah. Jadi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami dianggap dibacakan.

Sebelumnya, kami bacakan di halaman ke-5, tidak nebis in idem, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum Para ... Kedudukan Hukum Para Pemohon di halaman 6. Bahwa berdasarkan Pasal 51 dianggap dibacakan.

Poin ketiga, dianggap dibacakan.

Halaman 8 dianggap dibacakan.

Halaman ke-9, di poin ke-5. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perolongan Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan identitas Pemohon I (vide Bukti P-01), Pemohon II (vide Bukti P-02), Pemohon III (vide Bukti P-03), yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaaan berlakuan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara ... dianggap dibacakan tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1/1974, dalam perkara a quo.

Bahwa berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, dianggap dibacakan, Yang Mulia, dengan frasa *menurut ketentuan a quo ... menurut ketentuan a quo* tidak menjelaskan secara jelas tentang asas perkawinan dalam konteks pencatatan perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama berbeda, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum Para Pemohon. Dalam bahwa ketidakjelasan norma a quo telah dimaknai seolah-olah hanya perkawinan antara pasangan seagama yang dapat dicatatkan.

Penafsiran demikian berimplikasi langsung pada tertutupnya akses pencatatan perkawinan antaragama. Maka Para Pemohon kehilangan

hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan di halaman 10, poin ke 7.

Pemohon I Henoeh Thomas. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I yang juga berprofesi sebagai wiraswasta atau pengamat kebijakan publik dan juga pembayar pajak, dirampas hak kebebasannya sebagai Warga Negara Indonesia beragama Kristen, dan berdasarkan indenditas kependudukan tercatat sebagai pemeluk agama Kristen. Pemohon I memiliki hubungan serius dengan pasangan yang dicintainya seorang Warga Negara Indonesia yang tercatat menganut agama berbeda. Pemohon I dan ... Pemohon dan pasangan bersepakat untuk membentuk keluarga yang sah melalui ikatan perkawinan yang direncanakan akan dilangsungkan. Akan tetapi rencana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945.

- a. Bahwa Pemohon I menghadapi hambatan hukum yang nyata akibat keberlakuan penerapan Pasal 2, dianggap dibacakan. Menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ketentuan tersebut dalam praktik administratif negara, telah diterapkan sebagai pelarangan dan penghalangan absolut dan menciptakan norma ambiguitas terhadap perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda.
- b. Bahwa aparaturnegara, baik kantor urusan agama maupun dinas dianggap dibacakan. Pemohon I tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang dicintainya melalui mekanisme hukum nasional.
- c. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I dianggap dibacakan.
- d. Bahwa ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), karena (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut bergantung sepenuhnya pada doktrin agama masing-masing, dianggap dibacakan.

7. KETUA: SALDI ISRA [05:54]

Bisa diringkas enggak, Pak?

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:55]

Bisa, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [05:56]

Poin-poinnya apa saja, Pak Jahidin.

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:57]

Baik.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Jangan dibacakan. Pak Jahidin ini kan sudah punya pengalaman di sini, masa dibacakan terus.

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [06:03]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia, di halaman 13 pokok-pokoknya saja.

13. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Ya.

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [06:06]

Pemohon II Uswatun Khasanah, kami bacakan pokoknya. Bahwa di samping kedudukan sebagai warga negara. Pemohon II Uswatun Hasanah yang juga berprofesi sebagai advokat dan juga membayar pajak, dirampas hak kebebasannya sebagai Warga Negara Indonesia, beragama Islam. Berdasarkan identitas tersebut sebagai pemeluk agama Islam, Pemohon II memiliki hubungan serius dengan pasangan yang dicintainya Saudara Hizkia Stevano Tabuwun. Seorang Warga Negara Indonesia yang tercatat menganut agama berbeda.

a. Bahwa Pemohon II menghadapi hambatan hukum yang nyata keberlakuan mengenai Pasal 2 dianggap dibacakan.

Halaman 14 dianggap dibacakan.

Halaman 15 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 16, untuk Pemohon III Syamsul Jahidin. Bahwa disamping kedudukan sebagai warga negara, Pemohon III yang juga yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 dianggap dibacakan. Pemohon III memiliki tanggung jawab untuk mengawasi norma hukum lainnya agar tercapainya kemanfaatannya pemberlakuan norma undang-undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9.1 dianggap dibacakan.

9.2 sebagai advokat, melihat pembatasan pencatatan perkawinan yang terjadi antara pemeluk keyakinan yang berbeda dan hal tersebut mencederai persamaan di dalam hukum, maka secara faktual norma tersebut berimplikasi menghalangi klien dari Pemohon III untuk mendapatkan kepastian hukum dan berpotensi mengurangi klien Pemohon III. Akibatnya hak Pemohon III sebagai advokat dan juga pembayar pajak merasa norma tersebut tidak tepat, kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas ketatanegaraan dalam persamaan di mata hukum yang sejatinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10. Bahwa Para Pemohon, dianggap dibacakan.

Halaman 17, halaman 18 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dilanjutkan ke halaman 19, Alasan Permohonan Para Pemohon, Yang Mulia.

Alasan Permohonan Para Pemohon di ... bahwa ... bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan.

Halaman 20 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 21 yang dianggap dibacakan, sampai halaman 25 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon lanjutkan dengan teori-teorinya, dianggap dibacakan sampai halaman di 30 ... di 36, Yang Mulia ... di 34.

D. Akibat hukum tidak tercatatnya perkawinan antaragama. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas memberikan ruang hukum bagi pasangan berbeda agama untuk memperoleh legalitas perkawinan, padahal keberadaan pasangan dengan agama berbeda merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 35 dianggap dibacakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung, di halaman 36 dianggap dibacakan.

37 dianggap dibacakan.

Urgensi tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, halaman 38 dianggap dibacakan.

Halaman 39 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon lanjutkan di halaman 42, Yang Mulia. Perbandingan dengan negara lain, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [08:51]

Silakan.

16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:52]

Bahwa pembatasan pencatatan pernikahan yang sejatinya adalah hak asasi setiap insan manusia yang seharusnya dilindungi negara, Para Pemohon mengutip kata-kata, "Hanya karena kita menyembah Tuhan dengan satu huruf vokal yang berbeda, cerita kita sulit dicerna tak lagi sama arah kiblatnya, cerita kita sulit dicerna tak lagi sama cara berdoa."

Bahwa Para Pemohon mengutip, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon memberikan perbandingan negara yang melegalkan perkawinan dengan berbeda keyakinan. Berikut 5 negara yang memperbolehkan menikah beda agama, dianggap dibacakan.

17. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Dibacakan saja, bacakan saja

18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [09:23]

Dibacakan, Yang Mulia, baik.

Bahwa Para Pemohon memberikan perbandingan negara yang melegalkan perkawinan dengan berbeda keyakinan. Berikut 5 negara yang memperbolehkan menikah beda agama.

1. Inggris.
2. Belanda.
3. Tunisia.
4. Singapura.
5. Kanada.

Sumber Jateng Tribun News.

62. Bahwa norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya tidaknya memiliki hak konstitusional, dianggap dibacakan.

63 dianggap dibacakan.

Para Pemohon melanjutkan di Petition di halaman 44, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [09:49]

Silakan.

20. PEMOHON: HENOCH THOMAS [09:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau,

3. Menyatakan Pasal 1 ayat ... mohon maaf, menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. 'Pasal 2 ayat (1). Poin 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19 ... 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. 'Pasal 2 ayat (1). Poin 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan antarpemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda sepanjang telah sah dinyatakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [12:44]

Cukup?

22. PEMOHON: HENOCH THOMAS [12:44]

Cukup.

23. KETUA: SALDI ISRA [12:45]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sekarang tiba giliran kami (Panel ... Majelis Panel) untuk memberikan penasihatan dan penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan juga Para Pemohon ini dimotori oleh Syamsul Jahidin dan rekan-rekan, sekaligus juga sebagai Prinsipal.

Sudah disampaikan tadi Permohonannya. Cukup tebal ini, 46 halaman, ya. Ya, mudah-mudahan. Nanti karena memang di dalam Sidang Pendahuluan tentunya selain dipenyampaian Permohonan, juga Mahkamah akan memberikan penasihatan untuk lebih lengkapnya. Saya lihat ini banyak masih ada bolong-bolongnya ini, ya. Mungkin lalai. Nah, tetapi itu menjadi bagian penting. Ini kan isunya menarik tentang pencatatan perkawinan. Sudah ada beberapa juga sebelumnya. Itu juga perlu Saudara-Saudara cermati.

Ini norma yang diuji itu Pasal 2 ayat (1), ya, undang-undang itu tersebut. Kemudian juga ada empat dasar pengujian, batu uji.

Secara struktur dan format sebenarnya sudah cukup baik karena sudah sering juga beracara. Cuma sekali lagi itu kadang-kadang masih ada yang lupa, sehingga menjadi tidak sesuai, ya. Di ... pada bagian Kewenangan Mahkamah misalnya. Nah, ini bagian yang penting. Di tata urutan, disesuaikan dengan tata urutan bahwa memang Mahkamah itu dasar hukumnya berwenang untuk memeriksa, ya, mengadili, dan memutus Permohonan a quo, Permohonan ini.

Nah, ini kan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum masuk itu. Diurutkan sesuai dengan tata urutan, ini langsung Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Masih ada lagi pasal-pasal yang ... ya, dalam tanda kutip itu wajib dicantumkan di dalam Permohonan ini.

Kemudian itu tentang panduan tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, itu baru saja diubah. PMK baru Nomor 7 Tahun 2025. Ya, ini yang biru, buku yang biru ini, atau bisa di-download di laman Mahkamah, PMK 7/2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Karena di sini ada di situ semua. Ya, sehingga format dan struktur secara jelas. Walaupun sebenarnya ini karena sudah sering saya lihat sudah cukup baik, ya, cuma ada beberapa bagian yang memang yang kita telisik, ya. Karena yang membaca ini bukan 3 orang ... 9 atau minimal 7 Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan membacanya nanti. Nah, supaya lebih lengkap. Nah, untuk itu pada

Persidangan Pendahuluan ini juga sekaligus juga untuk menambah di selain dari Kewenangan Mahkamah itu tadi, ya, Saudara tambahkan.

Kemudian juga di Kedudukan Hukum, di Legal Standing. Ini awalnya, kalau ini tidak cermat kalau tidak mempunyai LS, tamat riwayatnya berikutnya, ya, kan. Nah, ini sudah cukup panjang. Saya lihat LS ini dari halaman 6 sampai 19 karena memang ada beberapa Pemohon yang ada di sini dan juga cukup panjang, ya, dari Pemohon I itu sampai Pemohon III banyak Saudara jelaskan. Nah, cuma ada beberapa bagian yang saya lihat memang masih kurang mengelaborasinya itu. Nah, sesuaikan mengenai apa ... ketentuan untuk menguraikan mengenai legal standing. Ini ada 5 parameter itu, ya. Di situ membuktikan selain daripada membuktikan bahwa kenapa kerugian itu juga harus diuraikan, ya, gitu, bahwa itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, itu yang masih belum terlalu dalam Saudara elaborasi, ya, di Kedudukan Hukum ini. Dengan berlakunya pasal ini, kerugian apa sih sebenarnya? Kenapa bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam pasal UUD NRI 1945 yang tadi 4 pasal apa ... 4 pasal konstitusi yang Saudara sebut itu di dalam uraian? Ini yang belum terlalu dalam. Kemudian kerugiannya itu sebenarnya faktual apa memang potensial, berpotensi? Nah, ini parameter ini, ya, artinya kerugian ini yang harus Saudara uraikan lebih jelas. Walaupun juga cukup banyak juga ini diuraikan di sini, ya, di Kedudukan Hukum itu. Tapi, Saudara masih ... sebenarnya masih bisa Saudara lebih upayakan untuk menimbulkan satu kejelasan betul, ya, karena ini berkaitan dengan apa ... persoalan perkawinan, pencatatan perkawinan, kemudian tentang agama juga ada di situ. Jadi, Saudara harus bisa menjelaskannya di dalam Legal Standing-nya ini, ya.

Ya, gunakan itu ketentuannya itu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian juga beberapa yurispensi, karena juga sudah ada putusan-putusan sebelumnya itu. Nah, dan Saudara juga tentunya juga harus meyakinkan bahwa itu pendirian Mahkamah bisa bergeser dengan ini nanti. Saudara lihat. Karena sudah banyak beberapa putusan sebelumnya dan ada secara berbarengan juga Permohonan 212/PUU-XXIII/2025 juga ... yang juga norma ujinya sama itu. Nah, itu hati-hati Saudara. Coba dilihat lagi nanti dilakukan riset berkaitan dengan itu.

Kemudian juga ... nah, Saudara juga harus mampu menunjukkan mengenai persoalan konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan kerugian itu. Itu penting sekali untuk Saudara memperoleh legal standing di situ, ya, supaya bisa lanjut.

Nah, di Alasan-Alasan Permohonan tadi saya sudah sampaikan sebenarnya ini cukup banyak permohonan yang sudah, yang serupa, ya, yang diajukan di sini, sehingga memang Saudara harus bekerja keras ini untuk bisa Saudara menguraikan, ya, mengenai apakah ini persoalan sebenarnya nanti implementasi norma atau apa. Atau memang kalau

sudah ada putusan-putusan sebelumnya, Saudara pastikan bahwa ini tidak nebis in idem. Nah, saya kira Saudara sudah paham tentang itu. Bagaimana Saudara memberikan alasan konstitusional bahwa Mahkamah harus bergeser, ya, dengan Saudara bisa menguraikannya lebih ... lebih tajam, ya. Akibat ketentuan itu, Saudara juga harus lihat, apalagi ini berkaitan erat dengan HAM, ya, yang tadi Saudara sebutkan juga di dalam uraian ini Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tanggung jawab pemerintah. Nah, ini Saudara harus uraikan lebih dalam. Selebihnya sih cukup bagus, Saudara sudah cukup baik, ya, dari tabel-tabel yang Saudara ajukan, ya, apa yang Saudara uraikan di sini.

Nah, di Petitem, ya, ini ada 5 butir Petitem. Saya kira, juga sudah sesuai dengan kelaziman, ya, penyusunan format dan penulisan di PMK 7/2025 di dalam Petitem ini. Paling pasal yang diuji ini saja, nanti Saudara lihat, ya. Di angka 2, angka 3, angka 4, itu tertulis 2 itu, dobel itu. Yang kecil-kecil sih sebenarnya, ya, tapi ini perlu kehati-hatian Saudara. Kalau tidak, ini fatal, menjadi batal, walaupun salah ketik sedikit saja, ya.

Kemudian, juga terhadap Petitem alternatif yang Saudara ajukan itu, ya. Alternatif angka 2 dan Petitem angka 3 atau memang alternatif antartiap Petitem di angka 2 itu, dan angka 3, dan angka 4, misalnya seperti itu. Nah, hati-hati di sini, Saudara bisa lihat.

Saya kira, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ... menambah lebih baiknya, ya, lebih terangnya uraian Saudara ini, ya. Cukup apa ... panjang, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik Permohonannya nanti. Selebihnya nanti dilanjutkan.

Kembalikan Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Prof.

25. KETUA: SALDI ISRA [22:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:20]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Terima kasih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, yang telah menyampaikan penasihatannya. Saya menyambung saja. Dan yang saya hormati, Para Pemohon dan Kuasanya, ya.

Ini kan Pemohonnya ada tiga, ya?

27. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:43]

Betul, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:43]

Tadi yang saya enggak salah dengar, kalau Pak Henky Thomas, ya (...)

29. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:51]

Henoch Thomas, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:51]

Siapa? Pak Henoch Thomas ini belum married, baru mau married, punya apa ... calon pasangan yang berbeda agama, begitu?

31. PEMOHON: HENOCH THOMAS [23:02]

Ya, Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:03]

Ya. Kemudian, kalau Ibu Uswatun Hasanah?

33. PEMOHON: USWATUN HASANAH [23:08]

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:08]

Ya. Nah, kalau Pak Jahidin, bukannya sudah married?

35. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:12]

Sudah menikah, dan istri saya seagama, dan cantik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:15]

Lho, ya, ya. Kenapa jadi Pemohon? Ada persoalan konstitusional apa? Pengin ... pengin nambah atau bagaimana, beda agama?

37. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:20]

Klien saya ... tidak, Yang Mulia. Tapi menghalangi saya mendapatkan klien yang mau mencatatkan agamanya di pengadilan negeri.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:31]

Bukannya tambah untung karena jadi ada klien yang harus diurus kalau beda agama? Yang mana ini?

39. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:38]

Tapi enggak bisa diajukan normanya karena ditolak sudah beberapa kali, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:42]

Oh, gitu.

41. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:42]

Karena ada aturan itu, mohon maaf.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:44]

Tapi kan enggak mengalami kerugian konstitusional karena apa ... apa ... tidak bisa kawin lagi, kan?

43. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:51]

Secara aktual ... secara aktual, tidak, Yang Mulia. Tapi secara potensial, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:54]

Itu makanya, saya perlu tanya ini supaya jelas ini posisinya. Itu, lho, ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu just joke saja, Pak Jahidin.

Pertama, catatan umum dulu, ya. Saya lihat dalam Permohonan Saudara, ini kan memang Saudara berusaha meyakinkan Mahkamah, itu Permohonan yang Saudara ajukan ini tidak nebis in idem dengan Permohonan Nomor 68/2014 dan 24/2022, ya. Tapi selain dua permohonan yang sudah diputus itu kan juga ada Permohonan 212 Tahun 2025 yang belum diputus itu, ya. Jadi Saudara juga harus lihat juga karena ini permohonan di belakang dan seingat saya ini permohonan yang ... apa ... sudah sidang pendahuluan dan sudah perbaikan juga, ya, tapi belum diputuskan. Baiknya juga Saudara nanti memeriksa Permohonan 212.

Nah, yang kedua, saya lihat yang menjadi argumentasi Saudara bahwa ini tidak nebis in idem dengan ... apa ... perkara atau Permohonan Nomor 68/2014 dan Nomor 24 Tahun 2022 ini semata

karena ada batu uji yang berbeda, ya. Terutama batu uji yang Saudara pergunakan itu ditambahkan. Yang lain-lain saya lihat sama ini, ya, kecuali Pasal 1 ayat (3). Nah, menurut saya ini tidak hanya sekedar batu uji yang berbeda saja, tapi harus ada argumentasi yang berbeda dengan yang sudah diputuskan maupun dengan perkara lain yang tadi saya sebutkan sebagai ... apa ... Permohonan Nomor 212/PUU-XXIII/2025, ya.

Itu ... apa ... kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini memang ... apa ... sudah menyebut ketentuan di Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK 7 Tahun 2025, ya. Namun mungkin bisa dilengkapi dengan Pasal 24 ayat (2) juga, selain Pasal 24C itu.

Nah, yang berikutnya lagi, ya, ini memang soal Kedudukan Hukum, ya. Ini terutama untuk Pak Jahidin ini sebagai Pemohon III, ini harus lebih dipertajam lagi ini, ya, agar memperoleh status sebagai memiliki legal standing, gitu loh. Ini yang berat ini karena Pak Jahidin sudah married ini. Gitu loh, itu. Walaupun bisa juga dikonstruksikan sekali lagi, ini berpotensi merugikan gitu loh kalau mau marry lagi. Kan kalau Islam diperbolehkan kan lebih dari satu, kan? Asal (...)

45. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [27:34]

Saya enggak berani, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:36]

Oh, enggak berani?

47. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [27:37]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:38]

Oh, begitu. Atau belum berani?

49. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [27:39]

Enggak berani, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:40]

Oh enggak berani, bagus kalau begitu, sama kita. Kalau kita enggak berani sekali, gitu loh, enggak berani sama sekali, gitu loh. Tapi

itu saya kira untuk Pak Jahidin kalau memang masih tetap mau jadi Pemohon, ya, harus diperkuat.

Nah, yang kemudian terkait dengan apa ... Posita ini, ya. Ini tadi sudah disebutkan, tapi menurut saya, Pak Jahidin, gitu, ya, kalau tadi disebutkan di negara lain, di mana? Belanda, terus di mana lagi tuh? Di Swiss, gitu, ya. Kan produk undang-undang dari satu negara, itu kan boleh dibilang sebagai derivasi atau turunan dari konstitusi negara itu. Nah, konstitusi negara itu kan sebetulnya kalau secara sosiologis merupakan kontrak sosial antara, ya ... antarwarga negaralah. Nah, apakah argumentasinya apa? Kenapa kok harus sama? Ya, antara Indonesia dengan katakanlah Belanda. Karena konstitusi Indonesia dengan konstitusi Belanda itu beda. Kita cari konstitusi di Belanda atau negara Eropa, Barat, enggak ada itu yang berbunyi, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Seperti yang ada di Pasal 29 ayat (1). Nah, itu harus diargumentasikan maksud saya, gitu loh, ya. Ini belum ditarik lagi kalau kepada dasar atau filosofi bernegara kita, Pancasila. Yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, coba diyakinkan Mahkamah ini, bahwa meskipun, ya, ada Sila Pertama Pancasila, ada Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tapi mestinya Undang-Undang Perkawinannya, Pasal 2 ayat (1) yang Anda uji itu tidak berbunyi demikian, gitu. Itu yang penting. Jadi, kita ini kan sering mengatakan untuk hal-hal yang tertentu, ada hal-hal yang memang kita bisa langsung bandingkan apple to apple, gitu. Misalnya, kalau katakanlah prinsip due process of law, ini enggak ada kaitannya dengan ideologi. Itu bisa apple to apple kita bandingkan, gitu, ya. Tapi kalau hal-hal tertentu, apakah itu bisa apple to apple kita bandingkan dari perspektif konstitusi dan katakanlah dasar negara? Nah, itu coba diargumentasikan, gitu lho. Kalau Anda bisa argumentasikan, meskipun UUD NRI Tahun 1945 itu mempunyai katakanlah itu tadi Pasal 29 ayat (1), meskipun Indonesia itu dasar negara, filosofi bernegaranya itu Pancasila, yang Sila Pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, itu yang harus Anda yakinkan. Jadi tidak sekadar kemudian membandingkan di negara lain, itu boleh kawin beda agama, gitu. Nanti kalau Anda bandingkan itu, bahkan nanti Anda akan sampai kepada ... kalau hanya simple itu, akan mengatakan juga di negara lain boleh kawin sesama jenis, akan seperti itu, gitu. Padahal begitu sampai pada yang barusan saya katakan itu tadi kan, persoalannya katakanlah bukan persoalannya hanya untuk orang Islam saja itu, gitu.

Nah, jadi ada hal-hal yang memang, ya, masalah kehidupan sosial kita, masalah kenegaraan kita, yang memang bisa langsung apple to apple kita bandingkan dalam konteks hak asasi manusia lah, gitu, ya. Tapi tidak semua hal itu bisa apple to apple kita bandingkan. Kenapa? Karena kita punya kontrak sosial, setiap negara itu berbeda-beda ketika kita bikin negara ini. Nah, dan tentu ... paling enggak kalau saya, saya tidak mengatakan bahwa yang di sini lebih baik, yang di sana kurang

baik, enggak begitu juga. Itu sesuai dengan kesepakatan kontrak sosial bernegara masing-masing, gitu. Nah, itu secara umum.

Yang berikutnya. Ini saya kebetulan punya ... waktu saya masih jadi advokat, saya mengenal apa ... law firm juga punya pegawai yang kawin beda agama. Waktu saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional sebagai direktur, saya juga punya manajer yang married beda agama, ya. Dan mereka bisa melaksanakan perkawinan itu. Artinya karena kebetulan ada satu gereja yang mau memberikan pemberkatan, ya, dan itu dianggap sah menurut hukum agama dari gereja itu dan kemudian dicatatkan oleh catatan sipil. Nah, kalau itu bisa, kenapa kemudian harus caranya merubah dengan katakanlah merubah atau bahkan meniadakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ya, karena sah menurut agamanya masing-masing. Itu ada, kasus konkretnya ada, gitu.

Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah jalan keluarnya harus kemudian katakanlah meniadakan, atau merubah, atau memaknai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan itu? Itu. Karena kan misalnya, mohon maaf ya, non-Muslim katakanlah Kristen, Protestan, ataupun Katolik, saya enggak tahu, dengan Islam. Kemudian ada gereja yang mau memberikan pemberkatan dengan administrasinya dibawa ke dukcapil, ya, dan kemudian ada catatan sipil yang mau mencatatkan. Kalaupun catatan sipil itu enggak mau mencatatkan, persoalannya kemudian apakah, ya, di Undang-Undang Perkawinan ini atau di Undang-Undang Adminduk, yang harus diuji Undang-Undang Perkawinannya atau Undang-Undang Adminduknya? Itu.

Jadi apakah kemudian pertanyaannya itu, ya, itu tadi pilihannya, ya, tapi ini kan hak, tapi ini kan karena penasihat, apakah kemudian dengan menguji Undang-Undang Perkawinannya atau harusnya yang diuji itu supaya mendapatkan pencatatan? Ini kan dipersoalkan ... yang dipersoalkan karena enggak bisa dicatatkan kan, gitu loh, adalah pada Undang-Undang Adminduknya. Yang mana ini? Itu. Nah, coba Pak Jahidin dan Para Pemohon kaji lagi, gitu. Ya, itu. Kan banyak yang shortcut yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Perkawinan, padahal jangan-jangan persoalannya ada di ... di sana, gitu. Termasuk katakanlah, tadi disebut-sebut soal Surat Edaran Mahkamah Agung.

Sudah pernah diuji belum ini? Pak Jahidin sudah pernah menguji SEMA-nya belum?

51. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:28]

Belum, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:29]

Belum.

53. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:30]

Nanti teman-teman saya yang akan menguji, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:32]

Nah, itu. Kenapa enggak diuji, gitu loh. Kenapa kok langsung ... apa ... shortcut kepada Pasal 2 ayat (1), gitu. Jadi persoalannya ada di sana atau di undang-undang ini sebetulnya? Gitu. Ya, coba dipikirkan kembali, disamping melihat juga putusan-putusan Mahkamah yang terkait dengan ini. Karena kalau sudah diputus, ya, dan putusannya itu memang menolak kan, gitu. Argumentasinya itu untuk membuat apa ... Mahkamah itu bergeser, nah ini bahasanya Mahkamah kan bergeser dari pendirian sebelumnya. Itu memang harus ... harus memang argumentatif, komparatif, dan, ya, dari hanya ... tidak hanya ... apa ... perspektif hukum simpel saja, tapi memang harus ... harus ... harus ini ... apa ... argumentatif betul, ya. Mungkin juga kajian dari sosiologi hukum, ya, sosiolegal, dan lain sebagainya itu juga harus disampaikan.

Jadi itu, nasihat saya coba dilihat kembali, selain putusan yang dulu itu, tidak sekadar kemudian beda. Karena kan begini, beda pengujian. Tapi kalau alasannya tidak meyakinkan, masih seperti yang dulu-dulu, bagaimana kemudian Mahkamah mau bergeser juga, gitu loh. Itu. Disamping ada alternatif yang lain menurut saya, gitu.

Begitu, Pak Jahidin, dan Para Pemohon, dan Kuasanya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan, karena penasihatan itu hakikatnya adalah masukan untuk Para Pemohon, ya.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

55. KETUA: SALDI ISRA [38:29]

Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Itu beberapa, ya, Pak Jahidin, ya. Kalau di saya sedikit saja, ringan-ringan. Satu, tolong dipikirkan lagi ini apa ... Para Pemohon dan Kuasanya mau mempersoalkan Pasal 2 ayat (1) atau juga Pasal 2 ayat (2). Nah, ini. Karena setelah dibaca di dalamnya ternyata tidak hanya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) juga terimbas. Nah, kalau itu kan jadi kabur nanti Permohonannya, Pak Jahidin, ya. Nah, itu. Jadi harus hati-hati loh, karena setelah dilihat di Perihalnya hanya disebut Pasal 2 ayat (1), tapi di penguraian sudah merembes ke Pasal 2 ayat (2), dan di Petitumnya itu sebagian kan pemaknaan terhadap Pasal 2 ayat (2) juga. Nah, itu yang ... satu yang harus Pak Jahidin pikir dengan teman-teman.

Yang kedua, ini Legal Standing-nya. Ini karena kan kalau klaim akan menikah itu kan harus ada buktinya, bagaimana membuktikannya itu? Nah, Pak Jahidin, ya. Nanti enggak usah dijawab sekarang, ya. Walaupun sekarang menyebut nama, ada Ibu itu menyebut nama, di sini

menyebut akan menikah, tapi kan dalam, ya, ini kan advokat sebagian besar, pahalalah, itu kan harus dibuktikan. Klaim begitu saja kan tidak mungkin bisa diterima. Nah, itu satu.

Kalau Pak Jahidin memang agak lebih berat ini, karena membuktikan, mengaitkan dengan advokat dikaitkan dengan Pasal 2 itu, apakah ayat (1) atau ayat (2) itu memang harus agak ekstra ketat. Sebab dua-duanya bisa diambil sisinya oleh apa ... oleh advokat, gitu, untuk mau mendaftarkan dalilnya, tersangkut mendaftarkan itu enggak terlalu meyakinkan kamilah, kalau hanya terhalang untuk mendaftarkan kliennya. Jadi, banyak juga advokat ini semakin rumit hukum ini, semakin luas ladangnya para advokat. Nah, gitu. Jadi, enggak usah terlalu memaksakan, Pak Jahidin. Jika merasa yang dua, Pak Anoch[sic!] dan Ibu apa tadi ... Uswatun Hasanah, contoh teladan yang baik ini, namanya kan itu artinya kan? Kalau saya tidak salah, nah itu tolong diberikan bukti yang kuat. Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, saya ini masih berpikir keras, ya, Pak Jahidin, ya, menggunakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengujian itu, itu tolong diperkuat lagi kalau itu mau dipertahankan. Sebab kan prinsip negara hukum pasti, rumusannya jelas kok, gitu. Nah, itu yang harus di ... ini kan kelihatannya untuk menunjukkan ada perbedaan dasar pengujian saja. Nah, didoronglah, dipaksakan memasukkan Pasal 1 ayat (3). Pasal 1 ayat (3) itu kan ciri-ciri kekuasaan apa ... negara hukum itu apa? Ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, ini, dan segala macamnya. Tolong Pak Jahidin kalau mau memasukkan ini, dikorelasikan dengan norma yang dimohonkan pengujian. Nah, itu yang ketiga.

Yang keempat, sebetulnya argumentasi yang Pak Jahidin gunakan ini sudah digunakan di putusan-putusan sebelumnya. Jadi, praktis tidak ada yang baru sih sebetulnya, Pak Jahidin. Nah, kalau argumentasinya mirip, ya, digunakan saja apa ... Pertimbangan Hukum yang sebelumnya, sudah selesai. Makanya, the most challenging thing in this ... dalam Permohonan ini adalah mencari argumentasi baru, yang kemudian itu bisa mematahkan Pertimbangan Hukum dalam putusan-putusan sebelumnya.

Jadi, apakah Mahkamah boleh bergeser? Boleh. Pernahkah Mahkamah bergeser? Pernah. Tapi harus disediakan argumentasi yang jauh lebih kuat, yang kemudian bisa menganulir atau mematahkan pendapat Hakim sebelumnya. Ini tantangannya, Pak Jahidin sebagai lawyer. Jadi, jangan nanti sekadar Pak Jahidin memikirkan mau memecahkan rekor sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi atau kuasa hukum. Nah, itu soal lain. Tapi kami tolong dibantu.

Jadi, apalagi ini menyangkut isu-isu keyakinan, yang isunya sangat sensitif. Kalau argumentasinya tidak kuat betul, itu berat, Pak Jahidin.

Kami pernah punya pengalaman memutus beberapa soal yang isunya sensitif, itu memang ... bahkan tahunan kita prosesnya. Yang agak lebih ringan dibanding ini, Pak Jahidin, ketika kami menaikkan usia pernikahan anak, itu hampir dua tahun lho kita berdebatnya, baru diputus, Pasal 7 itu yang soal usia pernikahan anak itu, anak perempuan itu dinaikkan. Dan itu pun pada akhirnya kita tidak menyebut angka, lalu dikontes ke Undang-Undang Perlindungan Anak.

Nah, ini mungkin satu soal yang perlu kami dibantu, Pak Jahidin dan teman-teman, argumentasi yang kuat. Jadi perlu riset, bahkan jika perlu Pak Jahidin dan teman-teman itu menjelaskan bagaimana mahzab-mahzab yang ada dalam ... terutama Islam, ya, terutama ini, berkaitan dengan perkawinan beda agama ini. Nah, kalau kita bisa dibantu lebih detail dan segala macam dengan riset yang kuat, siapa tahu nanti ... apa namanya ... ada alasan untuk bergeser itu. Tapi kalau alasannya masih begini-begini, ini mohon maaf ini Pak Jahidin, enggak ada bedanya dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Jadi, karena kami bukan orang yang mencari alasan, alasan dari Pemohon itulah yang akan kami nilai, nah kalau cocok itu yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan, kami memperkuat sedikit-sedikit saja. Nah, itu, Pak Jahidin. Jadi ini lebih sulit lho dibanding Undang-Undang Kepolisian, Pak Jahidin, yang soal beginian-beginian. Itu, Pak Jahidin.

Nah, yang keempat, ini kalau bicara hukum acara, Petitum itu kan refleksi dari Posita. Ini di Petitum ini setidaknya-tidaknya kan ada tiga Petitum, Petitum nomor dua, Petitum nomor tiga, Petitum nomor empat, tiga Petitum yang pokok itu. Coba sekarang Pak Jahidin hubungkan, di mana itu untuk Petitum nomor satu itu diuraikan di dalamnya, yang berkorelasi dengan Petitum nomor satu, di mana di dalam Posita itu yang berkorelasi dengan Petitum nomor dua, dan di mana dalam Posita itu yang berkorelasi dengan Petitum nomor tiga? Sehingga di antara alternatif itu ada argumentasinya di Posita. Jadi jangan tiba-tiba enggak diuraikan di Posita, muncul alternatif Petitum. Meskipun alternatif, tapi enggak ada penguraiannya, kan juga jadi kabur dia. Apa yang mendukung alternatif satu, apa yang mendukung alternatif dua, apa yang mendukung alternatif tiga? Itu penting Pak Jahidin dipikirkan.

Dan yang terakhir. Nah, pertanyaan saya, kalau di Petitum yang dirumuskan itu, ini kelihatan Petitum angka 2 menjadi alternatif ... petitum angka 3 menjadi alternatif terhadap angka dua kan. Nah, oleh karena itu, Bapak tulis saja Petitum dua, kemudian alternatifnya juga dua. Jadi jangan tiga, Pak, ya. Pak Jahidin, dulu saya pernah mengingatkan juga. Jadi ini tetap dua, oke? Karena yang dua di atas dialternatifkan dengan yang dua di bawah. Nah, yang jadi masalah itu adalah Petitum angka empat ini Petitum baru atau alternatif juga? Silakan.

56. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [47:05]

Alternatif, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [47:06]

Nah, berarti itu alternatif lagi, pasti yang angka dua kan? Jadi ... jadi dua, alternatifnya dua juga, alternatifnya dua juga. Nah, itu, Pak Jahidin. Kalau enggak ini bisa kabur lho. Pak Jahidin kan sudah berpengalaman di sini, orang semakin berpengalaman, Hakim akan semakin strict menilai permohonan. Biar Beliau ini ditantang juga, Pak, gitu. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi pula cara melawan ilmu yang dimiliki oleh para advokat itu. Nah, itu yang ... yang perlu, ya. Tapi bagi saya argumentasi untuk masing-masing alternatif itu di mana? Mengapa ini dialternatifkan dengan ini, ini dialternatifkan dengan ini? Di mana argumentasinya dalam Posita? Cukup. Itu saja, Pak Jahidin dan teman-teman. Terima kasih. Ini kan tergantung Pak Jahidin ini mau menerima saran kami atau tidak, dan segala macamnya. Ada yang mau disampaikan satu-dua kalimat? Silakan.

58. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [48:07]

Satu ... satu kalimat yang satu tarikan napas, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [48:11]

Ya, silakan.

60. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [48:12]

Saya pernah membaca paparan ataupun berita bahwa Yang Mulia Saldi Isra mengatakan, "Anak muda mengubah arah negara."

61. KETUA: SALDI ISRA [48:21]

Ya.

62. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [48:22]

Tapi kalau kami di sini, Para Pemohon, cinta yang akan mengubah arah negara. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [48:26]

Aduh, susah saya memak ... memaknai itu.

Oke, Pak Jahidin. Jadi, apapun kan karena kami oleh hukum acara diberikan apa ... dibebani tugas untuk memberikan nasihat. Nasihat sudah kami ka ... sampaikan, terpulang kepada Pak Jahidin dan kawan-kawan. Nah, dengan nasihat kami sekarang, ada tiga alternatif sekarang

ini, Pak Henoch dan Ibu Uswatun Hasanah. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi, kalau mau diteruskan, tanpa perbaikan juga enggak apa-apa. Yang kedua, alternatifnya, menarik Permohonan ini. Jadi, kalau dirasa tadi, "Wah, ini argumentasinya tidak ada yang baru dibandingkan sebelumnya." Bisa dibayangkanlah, ke arah mana nanti putusan, bisa ditarik. Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini, tapi dengan melakukan perbaikan. Jadi, ada tiga alternatifnya itu, terserah mau memilih yang mana. Kalau mau memilih yang pertama, cukup beritahu. Kalau mau memilih yang kedua, beritahu juga dengan surat. Kami tarik Permohonan, nanti kita akan konfirmasi. Kalau mau memilih yang ketiga, diberi waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi, karena sekarang tanggal 9 Januari 2026, 14 harinya itu jatuh pada Kamis, 22 Januari 2026. Jadi, batas waktu perbaikan maksimal disampaikan atau paling lambat disampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah 22 Januari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB. Jadi, itu bisa diantar ke sini, bisa dikirim. Kalau dikirim, tolong di amplopnya dibikin perbaikan permohonan nomor berapa. Dikirim email juga, tapi problemnya nanti bukti-buktinya. Nah, gimana caranya? Jadi, Pak Jahidin, begitu, ya. Jadi, jangan Bapak datang ke sini, lalu tiba-tiba diapa ... dibilang ini orang tidak ada di sini dan segala macamnya. Nah, nanti akan ... itu terkaitlah dengan yang lain itu. Nah, itu beberapa hal.

Dan yang terakhir, tolong nanti bukti-bukti itu disampaikan dengan memenuhi ketentuan hukum acara. Jadi, harus dileges dengan ... apa namanya ... materai secukupnya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, nanti di syarat formilnya kena itu, Pak Jahidin.

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan pemberian penasihatan oleh Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 265/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB

Jakarta, 9 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

